

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Syahriman, NIM: 21492106326, **Batas Minimal Usia Nikah (Studi Analisis KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hukum Islam)**, tesis Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa persyaratan umur bagi calon suami untuk bisa melangsungkan pernikahan sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan dianggap telah cakap hukum, matang secara emosional-psikologis, dan jasmani. Selain itu, dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap usia minimal dibolehkan menikah bagi laki-laki dan perempuan menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer sebagai landasan dari penelitian ini dan menggunakan data-data lain yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 1 Tahun 1974, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah* karya al-Jaziri, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian.

Hasil penelitian ini adalah pertama, mengenai batas usia minimal laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk menikah menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974 jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Usia demikian dianggap telah cakap hukum, matang secara emosional-psikologis, dan jasmani. Selain itu, dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Kedua, penentuan umur atau usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan dalam UU Perkawinan maupun KHI memang bersifat *ijtihadiyah*. Batasan umur minimal untuk menikah bagi seorang anak dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun syari'at menghendaki orang yang akan melangsungkan perkawinan itu harus benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Kategori *baligh* di Indonesia bagi perempuan dan laki-laki berkisar antara 12 sampai dengan 15 tahun. Sedangkan angka 16 dan 19 tersebut adalah untuk keseragaman demi memberikan kepastian hukum dan keadilan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

الحد الأدنى لسن الزواج (دراسة تحليلية لمجموعة القانون الإسلامي والقانون الدولي رقم 1 سنة 1974 منظور الشريعة الإسلامية). شهرمان (2017):

قررت مجموعة القانون الإسلامي فصل 15 آية (1) والقانون الدولي رقم 1 سنة 1974 فصل 7 آية (1) أن الحد الأدنى المسموح للزواج 19 سنة للرجل و 16 سنة للمرأة هدفا إلى جلب مصالحهما.

بناء على مما سبق قام الباحث ببحث منظور الشريعة الإسلامية نحو الحد الأدنى المسموح للزواج على الرجل والمرأة اعتمادا على مجموعة القانون الإسلامي والقانون الدولي رقم 1 سنة 1974.

أما تصميم البحث فهو البحث المكتبي. وأما منهج البحث فاستخدم المنهج الكيفي.

أما أدوات جمع البيانات فيجمع البيانات الأولية والثانوية المتعلقة بالبحث. نتيجة البحث: (1). الحد الأدنى المسموح للزواج في منظور مجموعة القانون الإسلامي والقانون الدولي رقم 1 سنة 1974 هو 19 سنة للرجل و 16 سنة للمرأة. (2). أن تقرير الحد الأدنى المسموح للزواج في منظور مجموعة القانون الإسلامي والقانون الدولي يقتضي. وكان الحد الأدنى المسموح للزواج في منظور الشريعة الإسلامية غير محدد بسن معان، مع إرادتها بالاستعداد التام على من يريد الزواج ظاهرا وباطنا، وعانيا بمقاصد الزواج بأنها عبادة. ومعيار البلوغ للرجل والمرأة بإندونيسيا ما بين 12 إلى 15 سنة. أما تحديد السن بـ 16 إلى 19 فلغرض التسوية هدفا إلى تقرير الحكم والعدالة.

الكلمات الأساسية: الحد الأدنى، سن الزواج، مجموعة القانون الإسلامي، القانون الدولي رقم 1 سنة 1974.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Syahriman (2017): Minimum Limit of Marriage Age (The Analysis Study of KHI and Regulation (UU) Number 1, 1974 in Islamic Legal Perspectives)

Islamic Legal Compilation (KHI) article 15 verse (1) and the regulation (UU) number 1, 1974 article 7 verse (1) confirm that the age requirement for the prospective husband to be able to get married is at least 19 years old and the prospective wife is at least 16 years old. The age of 19 for the male and 16 for the female is considered legit, mature emotional-psychologically, and physically. This age limitation is aimed at the benefit and the goodness especially for the future bride and groom, so that the purpose of marriage is reached without ending with divorce so they can get good and healthy offspring. Besides that, the existence of marriage age limitation, either for men or women, it is hoped that the number of birthrates can be put to a minimum. The writer wants to research about the perspective of Islamic Law on minimum age that is allowed to get married for both male and female according to KHI and the regulation Number 1, 1974.

This research is a library research that uses the library resources to discuss the formulated problems. This method is started by collecting the primary data as a basis for this research and uses other data that came from a secondary data which were related to the topic because based on the field of the study; this research is a law research that has normative form. The data collected consists of written material that have been published in books, magazine, research result, and the internet that are directly related to or indirectly to the research. The main source of this research is the compilation of Islamic Law (KHI), Regulation number 1 1974, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah* by al-Jaziri, *Bidayah al-Mujtahid* by Ibn Rusyd, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* by Wahbah al-Zuhaili, etc. While the secondary data are the books that have correlation and relevance with the title of the research.

The results of the research are, related to the minimum age limit of either male or the female which is allowed to get married based on KHI and the regulations number 1, 1974 is when a male reaches 19 years old and the female reaches 16 years old. The designated age is considered law-competent, mature in terms of psychological-emotional, and physical. Secondly, the determination of age for getting married either in the regulation or KHI is based on *ijtihadiyah*. The limitation of age for getting married in Islamic law is not stated explicitly, but the *syari'at* insists that the future bride and groom to be ready mentally, physically, mature, and understand the meaning of a marriage that is the part of worship. The category of *baligh* in Indonesia for both male and female is around 12 to 15 years old. While the numbers of 16 and 19 are for the uniformity for giving the legal ad fairness certainty.